



## PUTUSAN

**NOMOR : 459/ PID.B / 2014 /PN.Cbi**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SOLIHIN Als MEMENG Bin ENDANG SAPUTRA**  
Tempat Lahir : **Bogor**  
Umur atau Tanggal Lahir : **23 Tahun/23 Mei 1991**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki**  
Kebangsaan : **Indonesi**  
Tempat Tinggal : **Kampung Rawa Rt. 003/03 Kel. Ciri Mekar Kec. Cibinong Kab. Bogor**  
A g a m a : **Islam**  
P e k e r j a a n : **Dagang**  
Pendidikan : **-**

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penahan oleh Penyidik tanggal 06 Juni 2014 No.B/465/2014 Reskrim sejak tanggal **06 Juni 2014** sampai dengan tanggal, **25 Juni 2014**;
  - 2 Penahanan Penuntut Umum tanggal, 18 Juni 2014 No. 441/0.2.33/Epp.1/06/2014 sejak tanggal, **26 Juni 2014** sampai dengan tanggal, **04 Agustus 2014**;
  - 3 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal, **14 Juli 2014** sampai tanggal, **02 Agustus 2014**;
  - 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal, **18 Juli 2014** sampai dengan tanggal, **16 Agustus 2014**;
  - 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal, **17 Agustus 2014** sampai tanggal, **15 Oktober 2014**;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 10 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SOLIHIN ALIAS MEMENG BIN ENDANG SAMPUTRA** secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6 (enam)bulan** penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco No. Pol. B-6141-PDA warna hitam;  
**Dikembalikan kepada DJAELANI;**
- 4 Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 1.000; (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak perlu didampingi Penasihat Hukum dan ia sendiri yang akan menghadapinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SOLIHIN ALIAS MEMENG BIN ENDANG SAPUTRA** pada hari Selasa tanggal, 22 April 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Lingkungan Kayu Manis Rt. 005 Rw. 04 Kelurahan Ciri Mekar, Kecamatan Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa kerumah temannya di daerah Bek Ang dengan berjalan kaki, lalu melihat 1(satu)unit sepeda motor merk Kymco No. Pol. B-6141-PDA warna hitam yang tersimpan di teras samping rumah, selanjutnya terdakwa mengambil motor kebetulan ada kunci kontaknya. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Jaelani mengalami kerugian Rp. 6.000.000;(enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

### **Saksi ke- I bernama : DJAELANI:**

lahir di Bogor, 04 Juli 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Lingkungan Kayu Manis Rt. 005 Rw. 04 Kelurahan Ciri Mekar, Kecamatan Cibinong Kab. Bogor, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal, 22 April 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Lingkungan Kayu Manis Rt. 005 Rw. 04 Kelurahan Ciri Mekar, Kecamatan Cibinong Kab. Bogor, telah terjadi pencurian 1(satu)unit sepeda motor merk Kymco No. Pol. B-6141-PDA warna hitam;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa kerumah temannya di daerah Bek Ang dengan berjalan kaki, lalu melihat 1(satu)unit sepeda motor merk Kymco No. Pol. B-6141-PDA warna hitam yang tersimpan di teras samping rumah;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Jaelani mengalami kerugian Rp. 6.000.000;(enam juta)rupiah;

### **Saksi ke- II bernama : YUSUF SUFRIHATIN:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bogor, 04 Juli 1986 , Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kp. Sukamaju Rt. 01/01 Desa Pagelaran Kec. Ciomas, Kab. Bogor Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal, 22 April 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Lingkungan Kayu Manis Rt. 005 Rw. 04 Kelurahan Ciri Mekar, Kecamatan Cibinong Kab. Bogor, telah terjadi pencurian 1(satu)unit sepeda motor merk Kymco No. Pol. B-6141-PDA warna hitam;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa kerumah temannya di daerah Bek Ang dengan berjalan kaki, lalu melihat 1(satu)unit sepeda motor merk Kymco No. Pol. B-6141-PDA warna hitam yang tersimpan di teras samping rumah;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Jaelani mengalami kerugian Rp. 6.000.000;(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Keterangan Terdakwa SOLIHIN ALIAS MEMENG BIN ENDANG SAPUTRA:**

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian Motor merk Kymco No. Pol. B-6141-PDA;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh)bulan di LP. Paledang Bogor;
- Bahwa terdakwa pada hari hari Selasa tanggal, 22 April 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Lingkungan Kayu Manis Rt. 005 Rw. 04 Kelurahan Ciri Mekar, Kecamatan Cibinong Kab. Bogor, telah terjadi pencurian 1(satu)unit sepeda motor merk Kymco No. Pol. B-6141-PDA warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa kerumah temannya di daerah Bek Ang dengan berjalan kaki, lalu melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Kymco No. Pol. B-6141-PDA warna hitam yang tersimpan di teras samping rumah;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

- Barangsiapa ;
- Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
- Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

## Ad.1. unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau subyek hukum yang mampu dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum., dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa SOLIHIN ALIAS MEMENG BIN ENDANG SAPUTRA yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan dan berdasarkan pengamatan Majelis di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur “**barangsiapa**”, telah terpenuhi ;

***Ad.2 unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal, 22 April 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Lingkungan Kayu Manis Rt. 005 Rw. 04 Kelurahan Ciri Mekar, Kecamatan Cibinong Kab. Bogor, telah terjadi pencurian 1(satu)unit sepeda motor merk Kymco No. Pol. B-6141-PDA warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** telah terpenuhi ;

Ad.3. yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal, 22 April 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Lingkungan Kayu Manis Rt. 005 Rw. 04 Kelurahan Ciri Mekar, Kecamatan Cibinong Kab. Bogor, telah terjadi pencurian 1(satu)unit sepeda motor merk Kymco No. Pol. B-6141-PDA warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ***“yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, “***, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak dapat menemukan alasan penghapus pembedaan terhadap diri terdakwa baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dibacakan di persidangan, pembelaan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut serta telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

1(satu)unit sepeda motor merk Kymco No. Pol. B-6141-PDA warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN maka Majelis menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan apa pun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 362 KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **SOLIHIN ALIAS MEMENG BIN ENDANG SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“**Pencurian**”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1(satu)unit sepeda motor merk Kymco No. Pol. B-6141-PDA warna hitam;  
**Dikembalikan kepada saksi DJAELANI;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **RABU** , tanggal **10 September 2014**, oleh **R. AGUNG ARIBOWO, SH** sebagai Hakim Ketua, **DIDIT PAMBUDI, W, SH. MH** dan **M. ERI JUSTIANSYAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **K A R D J O, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dihadiri oleh **LUKASMANA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DIDIT PAMBUDI, W, SH. MH**

**R. AGUNG ARIBOWO, SH**

**M. ERI JUSTIANSYAH, SH**

Panitera Pengganti

**K A R D J O, SH**